

EKSISTENSI PERKAWINAN EKSOGAMI MASYARAKAT SUKU GAYO DI LINGKUNGAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

(Studi Penelitian di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Linge
Kabupaten Aceh Tengah)

¹Nofrin Ariska Beru Sembiring, ²Jamaluddin, ²Faisal

Co. Author e-mail: faisal@unimal.ac.id

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal

²Dosen Fakultas Hukum Unimal

Abstrak

The Gayo tribe community is prohibited from carrying out exogamous marriages for several reasons, one of which is that they consider one clan / split to be one offspring. The Gayo tribe community still maintains this custom and cannot be violated, if the Gayo people marry into one clan / split or one village with girls in the village then this is considered a disgrace and will have a direct impact on being ostracized by the community in that village. Communities who carry out exogamous marriages will be subject to customary sanctions in the form of farak (exile) which is decided by customary deliberations conducted by Sarak Opat (customary institution). But in reality, there are still Gayo people in urban and rural areas who carry out exogamous marriages. This study aims to determine and explain the Exogamy Marriage Exogamy of the Gayo Tribe between urban and rural areas in Central Aceh Regency, to find out and explain the legal consequences of exogamous marriages in urban and rural areas for the Gayo tribe in Central Aceh District and efforts to resolve customary sanctions given to people who carry out exogamous marriages in Central Aceh District. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Data obtained through library research (library research) and supported by field research (field research). Data analysis was carried out descriptively (descriptive analysis). Based on the results of the research, it is known that exogamous marriage in urban communities has maintained the prohibition of marrying one clan / split until now, while in rural communities the prohibition of marrying among tribes is not really cared about because there has been a shift in customs in the countryside. So that the customs in the Gayo Tribe, not all people of Central Aceh District comply with the customary prohibition of exogamous marriage. The leniency of customs in several places, especially in Linge District, is because the majority of pentani communities from outside the region who carry out exogamous marriages due to ignorance of local customary rules.

Keywords: Exogamy Marriage of the Gayo Tribe, Traditional Gayo Tribe, Sanctions of Gayo Tribe Customary Law, and Differences in the Application of Gayo Customs.

PENDAHULUAN

Adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu yang menyebabkan terbentuknya seperangkat norma-norma atau aturan-aturan adat yang tidak dikodifikasi secara sistematis dalam bentuk undang-undang. Aturan norma itu standar atau diukur bagi manusia untuk bertingkah laku dan terikat dalam membina pergaulan hidup antar sesamanya, akan tetapi aturan itu terus tumbuh dan berkembang dalam suatu keyakinan masyarakat untuk menjaga keseimbangan dalam berhubungan antara satu sama lain. Sementara itu aturan atau norma tersebut tidak dalam bentuk tertulis sehingga sangat sulit menentukan proses pembentukan aturan hukumnya, dimana aturan kebiasaan itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya hukum adat.¹

Adapun istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Adat Reacht*" yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "*De Atjehers*".² Hukum adat adalah hukum yang mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam mencapai kedamaian serta ketenangan yang tidak merugikan pihak lain. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hokum atau dalam hal pertentangan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima atau diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.³

Hukum adat berlaku dalam berbagai bidang, misalnya dalam adat perkawinan. Hukum adat perkawinan melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan tempat ia memutuskan perkara. Hukum adat itu sendiri akan terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri artinya adat tidak statis.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersamaan dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Masyarakat yang belum mengenal dapat mencoba mengenalnya pada pokok-pokoknya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hukum mencerminkan masyarakat, dari seluruh hukum maka hukum Perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat itu.⁴

¹ Jamaluddin, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*, GEI, Banda Aceh, 2014, hlm 11.

² *De Atjehers*, jilid I, 1893, hlm. 357 dalam Jamaluddin, *Hukum Adat di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*, GEI, Banda Aceh, 2014, hlm.29.

³ *ibid.*

⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafikasi, 1995, hlm. 79.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hukum atau tradisi perkawinan mempunyai hubungan erat dengan sistem kekerabatan.

Dalam ajaran Agama Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu ibadah bagi setiap umat manusia yang melaksanakannya. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan adalah akad yang sangat kuat. Perkawinan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang saja, melainkan juga diatur dalam hukum adat masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia.

Sejalan dengan ini teori hukum yang dikemukakan oleh Hazairin bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam,⁵ demikian tampaknya bahwa integrasi sosial antara adat Gayo dengan ketentuan syarat perihal Perkawinan sulit terwujud, namun larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Aceh Tengah adalah karena masyarakat Suku Gayo memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga. Larangan terhadap perkawinan sesuku ini lebih kepada adanya persaudaraan didalam kehidupan bermasyarakat di Aceh Tengah.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan batin karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata hidup masyarakat, kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri, sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-isteri yang melaksanakan perkawinan.⁷

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dalam hukum Islam, Allah SWT telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk *Rasulullah*. Hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh *syari'ah* dalam rangka membentuk suatu umat yang ideal, untuk mencapai

⁵ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hlm. 65.

⁶ Djoko Prakoso dan Mustika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1987, hlm. 4.

⁷ *Ibid.*

tujuan umat yang ideal ini *Al-Quran* dan Sunnah menjelaskan macam-macam larangan dalam perkawinan yang dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu larangan tetap dan larangan sementara.

Larangan perkawinan tetap dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh mengawini ibu kandung, ibu mertua, nenek (baik dari ayah maupun ibunya), anak kandung perempuan (termasuk cucu perempuan dan laki), saudara perempuan seapak (termasuk saudara perempuan kakek), anak perempuan dari saudara laki-laki, ibu persusuan, saudara perempuan sepersusuan, anak perempuan dari saudara perempuan, saudara perempuan sepersusuan, ibu isteri (mertua), anak tiri perempuan, isteri anak lelaki (menantu).

Orang Gayo menganut sistem perkawinan eksogami, *belah (klan)* atau biasa disebut perkawinan campuran yakni perkawinan beda suku yang tidak memperbolehkan Sesama Suku untuk menikah. Pihak wanita menyebut perkawinan itu *juwelen* (jualan), sedangkan pihak laki-laki menyebut *ango* (membeli). Pihak laki-laki harus membayar sejumlah unyuk atau *teniron* (permintaan), selain mahar yang harus dibayarkan menurut ajaran agama Islam. Selain adat menetap virilokal (isteri menetap di sekitar kediaman orang tua suami) orang Gayo juga mengenal adat menetap uxorilokal (suami menetap disekitar kediaman orang tua si isteri) yang disebut angkap.

Pada zaman dahulu alasan masyarakat Suku Gayo melarang menikah sesama suku atau perkawinan Eksogami untuk menghindari perkawinan sedarah. Namun seiring berjalannya waktu perkawinan ini masih dipertahankan, seharusnya pada zaman modern ini kebiasaan tersebut tidak menjadi keharusan yang wajib diikuti oleh setiap masyarakat karena saat ini telah terjadi percampuran perkawinan antar suku, sehingga suku tersebut tidak lagi merupakan darah asli dari masyarakat Gayo itu sendiri.

Aceh Tengah dalam penyelesaian sengketa perkawinan sesuku bertujuan untuk mempertahankan adat istiadat Suku Gayo, sehingga setelah diselesaikan sengketa maka masyarakat dapat menjaga adat istiadat Gayo agar rukun dan damai sebagaimana hukum adat Gayo. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang diatur oleh hukum. Jadi, perkawinan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur tentang sistem dan azas-azas hukum perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk objek yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan. Dalam pengertian yang luas, metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis untuk meyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut ataupun cara melakukan sesuatu dengan menggunakan

pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisa sampai laporan⁸.

Penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data Deskriptif adalah data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹

Demikian, pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif ini bersifat menggambarkan/menguraikan sesuatu hal sesuai apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi sehingga nantinya penulis dapat mendeskripsikan tentang Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Adat Gayo Di Lingkungan Perkotaan Dan Perdesaan (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengah).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo Antara Perkotaan Dan Perdesaan Di Kabupaten Aceh Tengah

Eksogami adalah Perkawinan dengan orang di luar lingkungan sendiri (Suku, Puak, Marga, Kerabat) sebagai yang ditetapkan atau dikehendaki oleh adat.¹⁰ Perkawinan Eksogami adalah Perkawinan antara etnis, klan, Suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Eksogami *connobium asymetris* terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis seperti pada Perkawinan Suku batak dan ambon
- b. Eksogami *connobium symetris* apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar menukar jodoh bagi para pemuda Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah Perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani. Sedangkan homogami adalah Perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama seperti contoh anak saudagar kawin dengan anak saudagar.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum positif perkawinan mempunyai akibat hukum bagi kedua calon mempelai, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban.

Hukum positif yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

⁸ Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *metode penelitian*, Bumi Askara, 2007, hlm. 2.

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 192.

¹⁰ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994., Cet Ke-1, hlm. 375.

undang Nomor 1 tahun 1974.¹¹ Adat yang merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karenanya, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Menurut pendapat ahli fikih Islam, perceraian di luar pengadilan tetap sah secara agama. Penegakan hukum dalam pemberian sanksi belum bisa diterapkan, sebab hingga kini belum ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan merupakan sebuah kejahatan yang dapat dihukum. Selain itu Indonesia mengakui bahwa hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam membuat sebuah aturan hukum baru, negara perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat agar hukum itu dapat diterima oleh masyarakat secara universal.¹²

Adat sangat memengaruhi kehidupan masyarakat adat itu sendiri, dimana adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat, sehingga masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menerima sanksi yang kuat dan terkesan memaksa. Sanksi atas pelanggaran adat istiadat dapat berupa pengucilan, dikeluarkan dari masyarakat/kastanya, atau harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti melakukan upacara tertentu untuk media rehabilitasi diri.

Pada prinsipnya pelaksanaan Perkawinan Eksogami masyarakat Suku Gayo masih banyak menjadi perdebatan dan pertimbangan karena banyaknya masyarakat yang setuju atau pun tidak menyetujui peraturan adat itu dengan zaman yang sekarang ini. Namun ternyata peraturan adat tersebut memiliki perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum Perkawinan yaitu dalam cara melangsungkan dan memutuskan Perkawinan. Orang yang memeluk agama Islam tunduk pada hukum Perkawinan Islam.

Walaupun hukum Islam tidak mewajibkan menikah dengan orang yang berbeda *belah/klan* dan juga tidak melarangnya pengaruh lain hukum Islam dalam perkawinan Suku Gayo adalah dalam agama Islam dianjurkan untuk mencari isteri dari golongan yang berbeda agar memperluas silaturahmi. Melihat perkembangan perubahan gaya hidup masyarakat di zaman globalisasi dan modernitas, bisa disebut juga sebagai konsekuensi logis dari kemajuan teknologi, informasi dan transportasi, cenderung meninggalkan sesuatu yang telah menjadi pegangan *leluhur* dalam budayanya.

Adapun Larangan Perkawinan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Larangan Perkawinan dalam Bahasa Agama disebut dengan mahram.

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² Fitri, Y., Jamaluddin, J., & Faisal, F. (2019). Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1), hlm. 32.

Larangan Perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi (*muabbad*), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqat*). Larangan abadi diatur dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang melangsungkan Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab
- b. Karena pertalian kerabat semenda
- c. Karena pertalian sesusuan. Seperti halnya terhadap pelaksanaan Perkawinan Eksogami pada masyarakat Suku Gayo yang sudah sulit dipertahankan sebab kedudukan *belah* pada masyarakat Gayo tidak memakai marga seperti adat Batak, sehingga apabila orang yang berkenalan dan bertemu di luar daerah Suku Gayo dengan menggunakan telekomunikasi atau berbagai kecanggihan saat ini tidak mengetahui dari *belah* mana asal masing-masing dari mereka. Akibatnya mereka melakukan perkawinan yang mengakibatkan tercampurnya *belah* sehingga yang dulunya masyarakat adat Gayo bersifat geneologi di mana anggotanya merasa terikat berdasarkan pertalian darah akan hilang dengan sendirinya.
- d. Masyarakat Gayo sendiri memang melarang keras terjadinya Perkawinan Eksogami, karena jangankan untuk saudara kandung satu Nenek masyarakat satu desa saja dilarang menikah demi menghindari perzinahan.¹³ Penelitian yang dilakukan di lapangan masih banyak desa yang menjaga adat istiadat Suku Gayo yang melarang Perkawinan Eksogami akan tetapi banyak juga desa yang sudah melupakan adat istiadatnya.
- e. Desa Hakim Bale Bujang yang berada dilingkup perkotaan masih mempertahankan larangan Perkawinan Eksogami dalam masyarakat Suku Gayo karna menurut Ashar ruddin yang menurupakan Kaur pemerintahan dan kesra kantor *Reje* kampung Hakim Bale Bujang peraturan yang melarang keras akan Perkawinan Eksogami masyarakat Suku Gayo karena dianggap sangat efektif untuk diterapkan dimasyarakat dimana selain menjaga adat istiadat Suku Gayo peraturan ini juga menjaga kerukunan dalam masyarakat, karena dianggap pemuda di desa tersebut dapat menjaga para gadis desa dari gangguan pemuda dari desa lain.¹⁴

Berbeda dengan masyarakat perdesaan adat yang melarang Perkawinan dalam satu desa, ada sedikit pergeseran bahwa masyarakat di perdesaan malah melakukan Perkawinan dalam satu desa masyarakat di desa tidak terlalu memperdulikan larangan menikah satu desa baik dari segi dampak dari Perkawinan. mereka sudah tidak terlalu mempercayainya sehingga banyak masyarakat di desa menikah satu kampung di desa tersebut.

Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Eksogami Antara Perkotaan dan Perdesaan

¹³ Ilman, Masyarakat Desa Hakim Bale Bujang, *Wawancara*, Tanggal 03 Desember 2020.

¹⁴ Ashar Ruddin, Kaur Pemerintahan dan Kesra, *Wawancara*, Tanggal 03 Desember 2020.

di Kabupaten Aceh Tengah.

Beragam Suku bangsa yang ada di Indonesia maka beragam pula tradisi atau hukum yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal Perkawinan. Pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terdapat prinsip Eksogami Suku dan Eksogami kampung. Seseorang yang ingin menikah dituntut untuk mencari pasangan di luar Sukunya seperti anggota masyarakat yang satu Suku tidak boleh kawin sesama Suku dan satu kampung. Larangan kawin sesama Suku dan satu kampung sudah merupakan ketentuan yang sudah diterima secara turun temurun di masyarakat suku Gayo.

Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tidak semua patuh terhadap aturan yang melarang Perkawinan dalam satu kampung, namun jika masuk ke Kabupaten Aceh Tengah dan menetap tinggal disana maka harus mengikuti aturan adat yang telah diatur. Beberapa desa masih melanggar aturan yang tidak memperbolehkan menikah dengan satu kampung seperti kampung Lingge karena akan melahirkan keturunan yang cacat, jika melakukan Perkawinan dalam satu kampung maka itu dianggap telah memalukan keluarga. Melakukan Perkawinan Eksogami, bagi masyarakat yang melanggar peraturan adat desa tentang larangan menikah satu *belah*, maka bagi si pelanggar atau pasangan tersebut akan diusir dari desa dan tidak boleh kembali selama 2 tahun.¹⁵

Apabila pasangan tersebut ingin kembali ke desa diwajibkan untuk menunggu dalam waktu 2 (dua) tahun tersebut dan menyembelih satu ekor kerbau untuk dibagikan keseluruhan masyarakat desa dan tidak boleh kembali ke kampungnya bahkan apabila orang tuanya sedang sakit parah. Bagi orang tua pasangan ini juga akan merasakan dampak sosial yakni akan dikucilkan oleh masyarakat desa dan tidak diikutsertakan dalam setiap acara yang diselenggarakan di desa.

Prinsip seperti musyawarah, amanah, keadilan, kebebasan dan lain-lain adalah sebagai pendukung untuk mewujudkan prinsip pokok yaitu kemaslahatan. Oleh karena itu, Valid tidaknya suatu prinsip yang dikemukakan dapat dilihat dari nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Apabila seorang suami isteri yang saling mencintai akan saling menghormati tidak mungkin akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing. Membuka rahasia masing-masing pihak berarti membuka aib dari mereka sendiri kepada orang lain. Sedangkan membuka rahasia orang lain sama hukumnya dengan fitnah, sedangkan fitnah itu lebih berbahaya dari pada pembunuhan, bahwa sah saja jika masyarakat adat Gayo masih melakukan Perkawinan Eksogami, sebab Perkawinan tersebut tidak melanggar syariat Islam dan Islam pun tidak menganjurkan perkawinan tersebut.

¹⁵ Banta Judaifa, Ketua Majelis Adat Gayo, Dampak Melakukan Perkawinan Eksogami, *Wawancara* Pada Tanggal 12 November 2020.

Akan tetapi tentang hukuman yang diterapkan oleh adat terhadap masyarakat yang melanggar aturan Perkawinan Eksogami dalam artinya tetap menikah dengan satu belah, maka pelaksanaan hukuman itu adalah haram hukumnya karena pelaksanaan hukuman tidak diatur dalam Al-Quran, Hadist dan Ijtihad¹⁶.

Upaya Penyelesaian Sanksi Adat yang diberikan Kepada Masyarakat yang Melakukan Perkawinan Eksogami

Upaya penyelesaian sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan adat maka akan di usir dari kampung selama 2 tahun dalam jangka waktu selama 2 tahun yang menikah dengan anak gadis satu kampung maka akan di usir (*parak*) selama waktu yang telah ditentukan tersebut. setelah selesai 2 tahun baru dibolehkan masuk kedalam kampung tersebut. Sanksi tambahan dari pelanggaran aturan tersebut yakni memotong satu ekor kerbau dan melakukan kenduri di kampung tersebut untuk pembayaran atas pelanggaran yang telah dilakukan. Perkawinan satu kampung adalah sebuah perbuatan yang memalukan dianggap sebuah hal yang tabu dan berdampak dikucilkan dari masyarakat.

Upaya untuk mengurangi supaya adat tersebut tidak di langgar maka majelis adat Gayo akan melakukan sosialisasi dan meminta kepada pemerintah supaya setiap desa membuat Qanun tentang Perkawinan di daerah Gayo supaya pernikahan satu kapung tidak banyak terjadi di Kabupaten Aceh Tengah¹⁷. Pengetahuan akan adat istiadat di zaman sekarang sudah mulai memudar karena akibat dari perubahan zaman dan kepedulian terhadap adat mulai dilupakan oleh masyarakat, anak muda dan orang tua.

Kesimpulan

1. Pelaksanaan perkawinan Eksogami di perkotaan bahwa masyarakat kota lebih mematuhi aturan adat yang melarang perkawinan sesama suku dibandingkan masyarakat di desa. Masyarakat di desa masih melakukan perkawinan sesama suku, faktor masyarakat desa melakukan perkawinan sesama karena di desa banyak pendatang yang datang kepedesaan untuk betani di daerah tersebut, sehingga penduduk pendatang tersebut tidak mengetahui aturan adat yang tidak memperbolehkan menikah satu desa dan menikah sesama suku maka dari itu sering terjadi perkawinan eksogami.
2. Perkawinan eksogami di Aceh Tengah memberikan akibat hukum kepada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan bahwa perkawinan eksogami apabila dilakukan oleh masyarakat maka akan di usir dari

¹⁶ Banta Judaifa Ketua Majelis Adat Gayo, Dampak Melakukan Perkawinan Eksogami, Wawancara Pada Tanggal 12 November 2020.

¹⁷ *ibid*

kampung selama 2 tahun dan akan di asingkan oleh masyarakat bagi yang melakukan perkawinan sesama suku. Masyarakat yang melakukan perkawinan sesama suku dianggap bahwa perbuatan tersebut memalukan keluarga, namun masyarakat sekarang banyak yang tidak mengetahui larangan menikah satu suku dan satu kampung. Anak-anak muda zaman sekarang tidak mengetahui larangan Perkawinan Eksogami adat Gayo saat ini sudah dianggap kuno larangan adat gayo menikah satu suku.

3. Upaya penyelesaian sanksi adat gayo terhadap Masyarakat Aceh Tengah yang melakukan perkawinan eksogami bahwa penyesuaian sanksi *farak* harus di musyawarahkan kembali dari lembaga adat kampung (*Sarak Opat*) sampai dengan lembaga adat propinsi (MAA) agar tidak mengalami perbedaan terhadap aturan adat Gayo dalam memberikan sanksi dan juga diikuti sertakan para alim ulama mengingat mayoritas masyarakat takengon beragama Islam sehingga perbedaan sanksi *farak* tiap-tiap kampung tidak bertentangan dengan Hukum Islam di Aceh.

Saran

1. Disarankan kepada lembaga adat kampung (*Sarak Opat*) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Aceh Tengah supaya antara masyarakat perkotaan dan pedesaan mengetahui bahwa adat gayo melarang menikah sesama suku bahkan satu kampung tidak di perbolehkan dalam satu desa baik di perkotaan maupun diperdesaan.
2. Disaran kepada Majelis Adat Gayo supaya dapat berkerja sama dengan Reje (kepala desa) di setiap desa maupun di daerah perkotaan untuk membatasi Perkawinan Eksogami supaya Perkawinan Eksogami tidak semakin banyak terjadi di daerah kabupaten Aceh Tengah dan akibat dari Perkawinan Eksogami dapat berkurang.
3. Disarankan kepada Majelis Adat Gayo dan *Reje* dalam memebrikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan perkawinan eksogami harus sesuai pelaksanaannya dengan ketentuan aturaan adat Gayo dan tidak bertentangan dengan aturan agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Djoko Prakoso dan Mustika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, 1987.
- Jamaluddin, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*, GEI, Banda Aceh.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010.
- Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara, 1985
- Snouk Hurgronje, 2014, *De atjehers*, jilid I, 1893, hlm. 357 dalam Jamaluddin,

Hukum Adat di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya,
GIB, Banda Aceh.

Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *metode penelitian*, Bumi Askara, 2007

<http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>.

Diaka Fitri, Y., Jamaluddin, J., & Faisal, F. 2019. *Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih Islam*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.